

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia disebut negara yang besar dan kaya akan kekayaan sumber dayanya yang berasal dari alam maupun manusianya. Dengan kekayaan tersebut seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, kuat dari segi kedaulatannya, pertahanannya ekonominya dan lain-lain. Dengan besarnya negara dan banyaknya kuantitas masyarakat Indonesia, persatuan akan penduduk Indonesia harus dijaga dengan baik agar selalu kuat dengan sistem demokrasi yang ditegakkan di Indonesia. Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi. Partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif 4 mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang

¹ Mahfudz. "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa" Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009, h. 11.

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa.²

Indonesia negara yang berlandaskan atas hukum yang sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan dari perorangan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain.³

² Justita Dura, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)", Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016, h. 26.

³ Eko hidayat, *perlindungan hak asasi manusia dalam Negara hukum Indonesia*, dalam <https://media.net.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, di akses pada 22 Agustus 2020.

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.⁴ Hal itu menyebabkan pertentangan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Akibatnya terjadi kesenjangan yang mempengaruhi kegiatan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah

⁴ Mansyur Achmad. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), h.2.

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan meng urus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁵ Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Tujuan dilaksanakannya Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa salah satunya seperti mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien.⁶ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat

⁵Azwardi Sukanto. “ Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12. No.1. (Juni, 2014). h. 29 – 41.

⁶ Haw widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2003), h.133-134.

12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani. Disisi lain desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat yang tergabung berdasarkan garis keturunan (*genealogi*) yang mendiami wilayah (teritori) tertentu. Orang tidak bisa mengukur berapa luas wilayah yang mereka diami, tetapi selalu ada kearifan lokal untuk mengukur batas-batas wilayah berdasarkan prinsip sejauh mata memandang atau sejauh batu dilempar. Semuanya merupakan organisasi masyarakat lokal yang mempunyai pemerintahan atau kepengurusan sendiri (*self governing community*) yang berdasarkan pada adat-istiadat setempat.⁷

⁷ Isharyanto, dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintah Desa Perspektif, Konseptual Dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: Absolute Media,2016), h. 57.

Permasalahan seputar tentang pengawasan dan pertanggung jawaban dana desa masih sebagai topik yang terus menerus dipedebatkan, bukan hanya sekedar terbatas pada persoalan belum pasti peraturan undang-undang desa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah dan dijalankan oleh pihak-pihak desa yang ada di Indonesia. Hal tersebut di karenakan pengawasan dan petanggung jawaban dana desa seringkali disalah gunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang ada di ruang lingkup desa. Dalam sistem ketatanegaraan indonesia seharusnya pengawasan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa itu harus transparansi dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, supaya tidak terjadinya penyalah gunaan dana yang di turunkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan

anggaran Alokasi Dana Desa Sebesar 30% Untuk belanja Aparatur dan oprasional Pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarkat. Dengan diterimanya dana untuk desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di desa Sanding masih kurangnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masih kurang. Serta permasalahan lainnya dalam pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan di desa Sanding adalah masih belum sepenuhnya masyaraakat mengetahui tentang pengawasaan dan pertanggung jawaban pada Alokasi Dana Desa. Ketertarikan penulis memilih pengawasan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa untuk di teliti karena Alokasi Dana Desa merupakan program yang harus dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan, maupun dalam bidang

pemberdayaan lainnya disebuah desa disetiap Kabupaten di Indonesia, khususnya di desa Sanding. Dengan penelitian ini diharapkan Alokasi Dana Desa dapat disalurkan dengan baik.

Maka berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul:

**“ PRINSIP PENGAWASAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di
Desa Sanding Kecamatan Petir Berdasarkan UU No 6
TAHUN 2014) ”.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang di teliti adalah prinsip pengawasan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa dalam pemerintahan desa (studi kasus Desa Sanding Kecamatan Petir. Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap alokasi dana Desa Sanding Di Kecamatan Petir sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban alokasi dana Desa di Desa Sanding Kecamatan Petir ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui apakah Pengawasan alokasi dana desa yang ada di Desa Sanding kecamatan Petir Sesuai Dengan UU No. 6 Tahun 2014.
2. Untuk Mengetahui Petanggung jawaban Mengenai alokasi dana desa yang ada di Desa Sanding Kecamatan Petir.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara umumnya, khususnya pererapan kedudukan pegawai negeri sipil supaya mengikuti peraturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari suatu duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan

dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah tentang pegawai negeri sipil dengan masalah yang akan di teliti, yakni dengan penelitian yang akan di lakukan oleh :

1. Andi Siti Sri Hutami, Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi, "ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO". Persamaan dari hasil penelitian ini adalah Membahas tentang Dana Desa. Perbedaanya adalah dari hasil peneliti ini dia membahas tentang Pengelolaan dana Desa, sedangkan saya membahas tentang pengawasan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.⁸
2. Ro'is alfauzi, Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, "PENGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN

⁸ Andi Siti Sri Hutami. Skripsi. 2017. ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ABBATIRENG KECAMATAN GILIRENG, KABUPATEN WAJO. UIN Hasanudin Makassar.

PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19
TAHUN 2017 TENTANG PRIORITA PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2018. (Studi Didusun Krondong
Desa bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)”. Persamaan
dari hasil penelitian ini adalah membahas tentang Dana
Desa, Perbedaannya adalah dari hasil penelitian ini dia
membahas tentang Penggunaan Dana Desa didaerah
tertinggal berdasarkan Permendes, sedangkan saya
Membahas Tentang Pengawasan dan
Petanggungjawaban alokasi dana desa.⁹

3. Edi Sudrajat, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Sultan Maulana Hasanudin Banten, “EKSISTENSI DAN
KEDUDUKAN DESA ADAT DALAM HIRARKI
PEMERINTAHAN UU NO 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (Studi Kasus di Desa

⁹ Ro'is alfauzi. Skipsi. (2018). “ PENGGUNAAN DANA DESA
DIDAERAH TERTINGGAL BERDASARKAN PERMENDES
PEMBANGUNAN DAEAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITA PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN 2018. (studi Didusun Krondong Desa bajang Kec. Ngluyu
Kab. Nganjuk) ”. UIN Maulana Malik Ibrahim malang.

Kanekes/Baduy)”. Persamaan dari hasil penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang UU NO 6 Tahun 2014, perbedaannya adalah dari hasil penelitian diatas, lebih berfokus terhadap tentang kedudukan Desa Adat, sedangkan dalam penelitian ini, lebih berfokus terhadap Pertanggung Jawaban Dana Desa.

G. Kerangka Pemikiran

Demokrasi menjadi sebuah kata yang paling dimintai oleh siapapun di dunia kekuasaan. Bahkan ketika ini sering di salah gunakan oleh para pemerintah-pemerintah paling otoriter sekalipun. Mereka ucap kali menggunakan slogan-slogan demi memperoleh dukungan politik dari masyarakatnya. Dalam sejarahnya demokrasi sering bersanding dengan kebebasan (*freedom*). Namun demikian, demokrasi dan kebebasan tidaklah identik: Demokrasi merupakan sebuah kumpulan ide dan prinsip tentang kebebasan, bahkan juga mengandung sejumlah praktis menggapai kebebasan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Sejalan dengan

perkembangan, demokrasi mengalami pemaksaan yang berkembang dikalangan para ahli tentang demokrasi.¹⁰ Kehidupan masyarakat desa akan bergantung dengan ketetapan peraturan yang ada di desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa yang mana peraturan ini sebelumnya setuju oleh masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat di desa, masyarakat akan dihadapkan dengan suatu program desa yang telah dibentuk oleh kepala desa demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Program desa merupakan suatu langkah desa dalam memajukan perekonomian dan perkembangan desa, yang mana dalam mengembangkan desa, kepala desa beserta perangkat desa akan mendiskusikan suatu program – program yang dapat membentuk perkembangan desa yang mana program ini akan dipublikasikan kemasyarakat. Dampak dari program desa dapat dilihat dari segi positifnya, seperti mampu meningkatkan sistem perekonomian masyarakat desa dan mampu meningkatkan perkembangan

¹⁰ Ubaidillah dan Abdul Rozak *pancasila, Demokrasi, Ham dan masyarakat madani* (Jakarta: Pranada Media Grup 2015) , h. 66-67.

desa. Sedangkan dari segi negatifnya yakni program desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD dan masyarakat, dan jika dalam pelaksanaan program desa kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan suatu hasil kemerosotan perekonomian masyarakat desa.¹¹

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam lingkup desa tersebut terdapat suatu lembaga yang mengelola pemerintahan desa yang disebut dengan pemerintah desa. Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kemudian dalam pemerintah desa terdapat

¹¹Anonim. Perkembangan Desa Sektor Ekonomi. [http// wikepdia, perkembangan desa sektor ekonomi, html](http://wikepdia, perkembangan desa sektor ekonomi, html), diakses pada tanggal 1 Maret 2021.

Pemerintahan Desa. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Pembangunan merupakan suatu perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara keseluruhan. Arah positif yang disengaja atau disadari yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan.¹³ Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.¹⁴ Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan

¹² Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. h.2.

¹³ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 209-210.

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama 2006), h 1.

pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.¹⁵

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua

¹⁵ Mudrajat Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), h.110.

pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan. Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana

Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. hakikatnya penelitian kualitatif merupakan sesuatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dan kancan (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis.¹⁷

¹⁶ Muhadam labolo, *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2015), hlm.82

¹⁷ Andi Prastowo, *Mode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar RUZZ Media, 2012), h.22.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau objek dalam penelitian ini, berlokasi di Desa Sanding Kecamatan Petir.

3. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

- a. Library Research (penelitian perpustakaan)
dengan teknik ini penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi pembahasan, sebagai landasan yang digunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.
- b. Field research (penelitian lapangan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teknik. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1) Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

2) Observasi

Penulis menggunakan observasi dengan mengamati dan memahami kondisi lingkungan wilayah di Desa Sanding Kecamatan Petir.

3) Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi melalui media kamera *handphone*. Karena untuk bukti nyata bahwa penelitian yang dilakukan apa adanya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis menggunakan metode deduktif yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau peneliti yang bersifat umum untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif dan Lokasi, Geografi dan Demografi, Sejarah Desa, Struktur organisasi Desa, Visi dan Misi Desa Samping Kecamatan Petir.

Bab III Landasan Teori tentang pengawasan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa, pengertian Desa, Ciri-ciri desa, Tugas dan Peran Desa, Jenis Desa, Asas pengaturan Desa, kewenangan Desa, Tujuan pengaturan Desa,

Sumber dan Mekanisme penyaluran dana Desa, prioritas dana Desa, tujuan dana Desa.

Bab IV Tinjauan Hukum Tentang bagaimana pengawasan terhadap alokasi dana desa Sanding Kecamatan Petir sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 ? ; Bagaimana Pertanggung Jawaban alokasi dana desa yang ada di Desa Sanding Kecamatan Petir ?

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran-saran

